

Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam

Prasetyawati Puruhita¹ Windy Roynita²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: prasetyawati.205220007@stu.untar.ac.id¹ windy.205220100@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak mencatatkan status perkawinannya kepada petugas. Pernikahan siri memiliki sejumlah efek yang merugikan dalam pembentukan keluarga salah satunya tidak adanya kepastian hukum dalam pembagian warisan. Penulis bertujuan untuk mengetahui kedudukan, hak, serta dampak perkawinan siri bagi anak hasil perkawinan siri sebagai ahli waris ditinjau dari hukum perdata dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan Anak dari pernikahan siri dapat mempunyai ikatan perdata dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan penuh haknya apabila mendapat pengakuan dari kedua orangtuanya. Sedangkan hukum islam menganggap pernikahan siri sah karena memenuhi syarat dan rukun sehingga anak berhak memperoleh warisan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Ahli Waris, Anak, Perkawinan Siri, Warisan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki derajat paling tinggi di bumi yang mengemban tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan kehidupan di muka bumi agar terjadi keberlanjutan kehidupan di bumi. Manusia dibekali insting untuk dapat saling tertarik kepada individu lain dan saling mencintai sehingga jatuh cinta dan berkomitmen sepenuhnya satu sama lain untuk membangun sebuah keluarga. Pembentukan sebuah keluarga yang Sakinah, Bahagia lahir dan batin dan didasarkan atas Allah inilah yang disebut Perkawinan. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah umum bagi umat Islam yang menyangkut semua makhluk Allah SWT.

Perkawinan merupakan kesepakatan antar pria dan wanita untuk menjalankan ikatan berumah tangga sebagai suami-istri yang didasarkan oleh Allah. Perkawinan sah apabila dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sah menurut agama dan negara. Diterbitkannya perundang-undangan yang mengatur perkawinan bertujuan untuk agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Dalam praktiknya peraturan mengenai perkawinan yang sah tidak diikuti oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Banyak masyarakat muslim yang tetap melakukan pernikahan dengan cara siri. Persyaratan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan di Indonesia masih banyak mengandung inkonsistensi.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada pemerintah. Pejabat pemerintah yang dikenal sebagai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hadir dalam akad nikah dan hanya dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Biasanya perkawinan dilakukan menurut adat atau agama. Undang-undang yang ada tidak mengatur pernikahan siri. Perkawinan siri digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan orang yang menikah di luar proses yang ditetapkan UUP. Di Indonesia, perkawinan merupakan masalah yang masih menjadi catatan negara Indonesia karena pelaksanaan nikah siri ini tidak mencatatkan pernikahannya sehingga sangat sulit bagi pihak hukum berwenang untuk menegur atau mengurus permasalahan ini.

Pernikahan siri memiliki sejumlah efek yang merugikan dalam pembentukan keluarga salah satunya suami atau istri dan setiap anak yang lahir sebagai hasil perkawinan tanpa akta nikah secara hukum dilarang terlibat dalam perkara perdata yang berkaitan dengan rumah tangga. Salah satunya permasalahan yang kerap terjadi adalah pembagian warisan. Secara resmi tidak mungkin untuk meminta gugatan waris ke pengadilan jika tidak didukung bukti kuat seperti akta perkawinan. Rumusan Masalah: Bagaimana kedudukan dan hak anak hasil perkawinan siri sebagai ahli waris ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam? Bagaimana dampak perkawinan siri terhadap hak waris anak hukum ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai bahan hukum yakni perundang-undangan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Analisis yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hak Anak

Salah satu Sunnah dalam ajaran agama Islam Nabi Muhammad SAW adalah perkawinan. Perkawinan mengisyaratkan agar manusia dapat memiliki anak dan berkeluarga serta hidup bahagia baik sekarang maupun di akhirat di bawah lindungan kasih sayang dan ridho Allah SWT. Pemberian identitas diri kepada anak dalam bentuk akta kelahiran merupakan salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada mereka mereka. Negara harus secara tegas menerima keberadaan anak sebagai subjek hukum agar kelahirannya dapat dicatat. Oleh karena itu, kelahiran seorang anak harus diutamakan karena di dalamnya terdapat identitas diri penting yang semuanya itu diakui/disahkan oleh pejabat pemerintah sehingga menjelaskan identitas yuridis anak tersebut. Hak-hak seseorang (anak) dilindungi secara hukum dengan pencatatan kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa justifikasi hukum pemerintah untuk melindungi hak-hak anak berasal dari akta kelahiran mereka. Perkawinan yang tidak tercatat akan dinyatakan seolah-olah tidak pernah sehingga berdampak pada anak yang berasal dari perkawinan siri. Anak hasil perkawinan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Kecuali ada pengakuan menurut Pasal 280 KUH Perdata sehingga anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah memperoleh segala haknya. Menurut Pasal 280 KUH Perdata: *"Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya"*.

Anak yang lahir di luar nikah dapat mempunyai ikatan perdata dengan kedua orang tuanya setelah mendapat pengakuan dari kedua orangtuanya. Hal ini berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan sah yang mendapatkan ikatan perdata dengan sendirinya. Anak akan dianggap tidak memiliki orang tua meskipun ada orang tua biologis. Perkawinan orang tuanya tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Tidak Dicatat Anak yang lahir di luar nikah tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, jika seorang anak lahir dan membutuhkan akta kelahiran tidak boleh membubuhkan nama ayahnya karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Karena akta nikah orang menjadi dasar diterbitkannya akta tersebut. Meskipun begitu, anak akan tetap dilindungi sebagai warga Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. Terdapat perbedaan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak yang lahir di luar perkawinan, seperti hak waris dari bapaknya. Jika identitas biologisnya tidak

dibuktikan dengan alat bukti yang dapat dipercaya, tidak akan mungkin baginya untuk meminta ke pengadilan untuk mengajukan gugat warisan. Namun, dia masih diizinkan mengajukan kasusnya untuk hak waris mereka secara informal melalui hal-hal seperti argumen keluarga atau desa. Tidak diragukan lagi sulit untuk mengurus pembuktian anak dalam perkawinan siri untuk menerima warisannya. Proses yang dilalui begitu panjang mulai dari DNA, pengidentifikasian permasalahan, akta nikah, dll.

Sedangkan menurut hukum Islam anak-anak dari pernikahan siri memiliki hubungan dengan leluhur ayahnya. Hal ini karena nikah siri termasuk dalam kategori akad yang hakiki (sempurna). Kesepakatan jhur ulama bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah atau syar'i dan secara otomatis memiliki hubungan kekeluargaan dengan suaminya sejak saat itu menjadi dasar hukum tersebut. Dengan demikian status anak dari perkawinan yang tidak tercatat dengan sendirinya dianggap sebagai anak sah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah suami dalam keadaan mampu memberikan anak dan anak dilahirkan enam bulan setelah akad.

Pernikahan Siri dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun sehingga keturunan hasil perkawinan siri sah dan berhak untuk menerima hak pemeliharaan dan warisan dari orang tuanya, serta pengakuan dari keluarga ayahnya. Selain itu, orang tua diwajibkan membekali anak dengan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan. Namun hingga kini masih terjadi perbedatan diantara para ulama. Juhur ulama memiliki pandangan bahwa pernikahan siri ini sah namun hukumnya makruh. Kemakruhan terletak pada perkawinan seharusnya diinformasikan kepada seluruh masyarakat untuk menghilangkan faktor ketidakpastian dan tuduhan tidak berdasar. Namun para ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan seperti itu tidak sah karena tujuan dari perintah untuk pemberitahuan termasuk syarat-syarat perkawinan yang sah.

Dampak Perkawinan Siri Terhadap Hak Mewaris Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Anak merupakan kebutuhan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahkan jika dibandingkan dengan jenis kekayaan dan harta lainnya, anak dianggap sebagai aset yang paling berharga. Oleh karena itu, anak harus selalu dijaga martabat dan hak asasinya sebagai amanah Tuhan. Menerima warisan merupakan salah satu hak anak. Kompilasi Hukum Islam harta warisan adalah harta warisan ditambah sebagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan ahli waris sejak ahli waris sakit sampai ahli waris meninggal dunia, serta biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pembagian kepada keluarga. Baik pengertian "anak lahir di luar nikah" maupun frasa "anak lahir dari perkawinan di luar nikah" tidak ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam regulasi undang-undang yang hanya mengatur pengertian anak yang lahir dalam perkawinan sah. Yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara sedarah yang keduanya sah. Aturan berikut berlaku untuk orang yang sudah menikah, lajang, dan suami atau istri yang hidup paling lama. Semua harta peninggalan menjadi milik Negara apabila tidak ada kerabat sedarah atau pasangan yang hidup paling lama yang disepakati, dan selama harga harta peninggalan itu mencukupi, Negara wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal.

Apabila seorang anak dari hubungan pernikahan siri ingin mendapatkan hak sepenuhnya diperlukan pengakuan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, seorang anak dari perkawinan di luar nikah dianggap tidak memiliki ayah dan ibu yang sah, meskipun ia memiliki ayah dan ibu kandung. Sehingga ayah atau ibu anak tidak terikat pada kewajiban hukum dan hak atas anak dari perkawinan siri. Tidak akan terjadi ikatan keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya apabila tidak ada pengakuan. Anak di luar nikah yang diakui secara hukum maupun

anak sah berhak atas harta warisan dari orang tuanya, serta hak saissane dan hak waris. Walaupun telah diakui bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan hanya berada di bawah perwalian, namun mereka tetap berbeda dengan anak sah dalam hal hak warisnya. Anak-anak yang diakui tetapi tidak terdaftar secara hukum akan menerima $\frac{1}{3}$ dari yang seharusnya diterima dari anak-anak yang benar-benar sah. Jika dia berbagi warisan dengan golongan II dan III—kakek-nenek, paman, bibi, dan cicit—maka dia akan menerima setengah dari warisan dan $\frac{3}{4}$ bagian jika dia mewarisi dengan golongan IV, yaitu mereka yang memiliki hubungan jauh dari orang tuanya.

Sementara perkawinan siri telah diakui sah oleh Islam karena dianggap telah memenuhi semua prasyarat sahnya perkawinan, hukum Islam menetapkan bahwa anak luar nikah yang lahir dari perkawinan siri mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keturunan yang sah. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak hasil perkawinan siri berhak atas bagian yang adil dari harta warisannya baik dari pihak ibu maupun pihak ayah:

1. Dalam pembagian harta warisan sesuai ayat-ayat Al-Qur'an, ahli waris perempuan, baik satu maupun banyak, disebut sebagai "pewaris dzawil furudh". Ketika hanya ada satu anak perempuan, dia mendapatkan setengah dari warisan. Apabila ada banyak anak perempuan, maka akan dibagi seperempat nya
2. Jika yang ada hanya anak laki-laki, dalam hal ini bagian warisan seperti suami atau istri ahli waris, ayah, ibu, kakek, atau salah satunya ditentukan lebih dahulu dan seluruh sisa diberikan kepada anak laki-laki. Namun, jika yang meninggal meninggalkan beberapa ahli waris dan calon ahli waris lainnya tidak hadir dalam kondisi seperti ini, anak laki-laki menerima bagian yang sama dari warisan. Namun, jika yang meninggal hanya meninggalkan seorang anak laki-laki, maka anak memperoleh kepemilikan atas seluruh warisan.
3. Jika ahli waris anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, diputuskan bahwa anak laki-laki akan mendapat warisan dua kali lipat dari anak perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hukum perdata, tidak dikenal istilah anak di luar nikah/anak pernikahan siri. Anak yang pernikahan dapat mempunyai ikatan perdata dengan kedua orang tuanya apabila mendapat pengakuan dari kedua orangtuanya. Meskipun anak hasil perkawinan siri memiliki ibu dan ayah biologis, secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah dan ibu. Tidak akan ada ikatan keperdataan apabila tidak ada pengakuan. Sedangkan menurut hukum islam, nikah siri termasuk dalam kategori akad yang hakiki (sempurna). Anak yang lahir dari seorang wanita dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah atau syar'i dan secara otomatis memiliki hubungan kekeluargaan dengan suaminya dengan demikian status anak dari perkawinan siri dianggap sebagai anak sah. Dampak dari perkawinan siri kepada hukum waris anak pernikahan siri adalah dalam hukum perdata apabila seorang anak dari hubungan pernikahan siri ingin mendapatkan hak sepenuhnya diperlukan pengakuan dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang diakui tetapi tidak terdaftar secara hukum akan menerima $\frac{1}{3}$ dari yang seharusnya diterima dari anak-anak yang benar-benar sah. Jika dia berbagi warisan dengan golongan II dan III—kakek-nenek, paman, bibi, dan cicit—maka dia akan menerima setengah dari warisan dan $\frac{3}{4}$ bagian jika dia mewarisi dengan golongan IV, yaitu mereka yang memiliki hubungan jauh dari orang tuanya. Sedangkan Hukum Islam menetapkan bahwa anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah dan berhak menerima bagian yang adil dari warisannya baik dari pihak ibu maupun pihak ayah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saran: Diharapkan semua perkawinan wajib memiliki landasan hukum demi kelangsungan hidupnya kelak, yaitu dengan mencatatkan perkawinannya pada catatan sipil guna. Karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak memiliki aspek regulasi yang lengkap. Sehingga berimbas kepada hak anak-anak hasil perkawinan yang tidak berdosa. Pemerintah juga dapat mempertegas regulasi mengenai kedudukan anak hasil pernikahan siri sehingga mendapatkan perlindungan hukum khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia. Sehingga anak perkawinan siri mendapatkan pengakuan bahwa ia juga dilindungi sama seperti anak-anak lainnya sehingga tidak merasakan adanya diskriminasi di lingkungan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis patut memuji dan mensyukuri berkat dan rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menyelesaikan artikel ilmiah ini. Penulisan artikel ilmiah dibuat untuk sebagai tanda mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS). Penulis tidak hentinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoriyah, N. (2022). Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian Dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). *Doctoral dissertation, IAIN Kediri*, 8.
- Masitoh, U. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 136-142.
- MN Najmuddin, A. L. (2022). Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 60-61.
- Rusyidi, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 53.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siriyang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 67-68.
- Sorongon, G. (2021). Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(9), 79-80.
- Winarsih. (2020). Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Maksigama*, 14, 172.
- Zainuddin, S. M. (2022). Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Deepublish.